

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan perturan yang mengatur jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, maka dalam perkembangan waktu, untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain, maka lahirlah Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis Undang-undang jabatan Notaris).

Sebelum diangkatnya sebagai Notaris haruslah memenuhi tahap sebagai Calon Notaris dengan menjalani magang dengan kurun waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang jabatan Notaris. Sebagai pemantapan keilmuan bagi Calon Notaris yang nantinya akan menjadi Notaris yang berkompeten. dengan memberikan loyalitas serta ketertiban dalam menjalani magang salah satunya adalah merahasiakan akta yang dibuatnya hal ini ditegaskan dalam pasal 16 A ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris. Dinilai dari sisi resiolegis mengenai kewajiban bagi Calon Notaris saat menjalani magang, dalam merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta Tanggungjawab bagi Calon Notaris yang membuka rahasia segala sesuatu mengenai akta.

Penelitian yang diambil dalam penyusunan thesis ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu dengan cara mengkaji peraturan-perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pada penulisan thesis ini, peneliti mengkaji dalam sudut pandang Calon Notaris yang mempunyai kewajiban dalam merahasiakan akta yang dibuatnya serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi serta pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kewajiban Calon Notaris dalam menjalankan Magang mutlak harus dilaksanakan tentunya harus dengan penuh tanggung jawab sehingga terjadi peningkatan profesionalisme diri sebagai upaya meningkatkan kualitas dalam memangku jabatan Notaris. sehingga perlu adanya aturan baku yang ditunjukkan kepada Notaris yang menerima magang ataupun kepada Calon Notaris yang sedang menjalankan magang.

Kata kunci: Calon Notaris, Merahasiakan Akta, Undang-undang Jabatan Notaris.